

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menguraikan tentang pembahasan dan analisis sesuai dengan memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, yang berjudul “ Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kendal Tentang Izin Poligami Terhadap Wanita Yang Sudah Dihadiri (Terkait Dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam)”, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berpoligami memang tidak dilarang dalam agama islam, akan tetapi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang tersebut mengatur tentang asas monogami, bahwa baik pria ataupun wanita hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama yang mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Meskipun hal tersebut dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila memenuhi dari persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. dan apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka Pengadilan berhak menolaknya.
2. Dalam pendapatnya kelima Hakim Pengadilan Agama Kendal sudah mempertimbangkan asas manfaat dari keputusan menolak izin poligami dengan alasan hamil duluan sebagai alasannya. Dari pendapat itu para Hakim Pengadilan Agama Kendal beralasan karena apabila dikabulkan akan merusak moral bangsa dan menjadi preseden yang kurang baik dimata masyarakat dan masyarakat akan menggampangkan bahwa suatu alasan kehamilan itu pasti akan dikabulkan apabila di pengadilan. Hakim menolak izin poligami berdasarkan Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam dan Ijtihad Ulama.
3. Pendapat para Hakim Pengadilan Agama Kendal ini tepat karena lebih mencerminkan keadilan bagi termohon (isteri) pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, karena pendapat Hakim Pengadilan Agama

Kendal ini lebih melindungi hak-hak isteri dari skandal yang dilakukan suami dengan perempuan lain. Dari segi sosiologis Pendapat Hakim Pengadilan Kendal memang kurang mempertimbangkan keadaan calon isteri kedua pemohon yang sedang hamil, padahal dalam hukum adat di Jawa mengusahakan agar perempuan yang hamil di luar nikah untuk dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya, agar aib yang ditanggung ia dan keluarganya dapat tertutupi. Namun Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kendal ini tetap mencerminkan nilai manfaat yaitu memberikan pembelajaran bagi seorang perempuan yang masih lajang agar tidak menjalin hubungan dengan laki-laki yang sudah beristeri karena akan merusak kebahagiaan dan ketentraman dalam rumah tangga mereka dan masyarakat tidak akan mudah dan menggampangkan dalam mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan dengan alasan calon isteri kedua telah hamil terlebih dulu.

4. Dalam hal ini faktor pendorong dari Hakim Pengadilan Agama Kendal tentang penolakan izin poligami karena lebih mengedepankan kaidah yaitu “menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kebaikan.” Menurut Penulis, Para Hakim Pengadilan Agama Kendal yang berpendapat mengenai perkara izin poligami yang seperti ini tidak melakukan penemuan hukum dengan interpretasi (penafsiran) maupun dengan konstruksi hukum sebagaimana Hakim yang memutus perkara, tetapi hanya menerapkan bunyi pasal perundang-undangan atau dengan istilah lain Hakim tetap berpegang pada yuridis normative legisme. Hal ini dapat dicermati dari beberapa pendapat dari Hakim yang menyimpulkan bahwa alasan permohonan Pemohon sesuai pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak terbukti, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan tidak beralasan dan karenanya harus ditolak. Para Hakim Pengadilan Agama Kendal juga berpandangan bahwa alasan calon Isteri Pemohon tersebut telah hamil dan Pemohon dituntut bertanggung jawab menikahinya serta Termohon setuju, tidak dapat dibenarkan baik berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat maupun

berdasarkan ketentuan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada hubungannya dengan pasal ini sama sekali.

5. Dalam Pendapat Hakim ini, Hakim lebih menekankan pada nilai kepastian hukum, yaitu alasan yang diajukan berdasarkan pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan tidak terbukti, maka Hakim berpendapat izin poligami yang seperti ini harus ditolak. Hakim menerapkan pasal tersebut tanpa melakukan interpretasi (penafsiran) maupun konstruksi hukum yang bisa memperluas makna pasal tersebut. Penulis juga sependapat dengan dasar pertimbangan pendapat hakim dalam menolak permohonan izin poligami terhadap wanita hamil di luar nikah dan penggunaan kaidah *fiqhiyah* tersebut di atas, karena penggunaan *qaidah fiqhiyah* ini memang harus dipandang dari segi positif juga negatifnya. Dari segi positif, jika poligami terhadap wanita hamil tetap dilaksanakan maka derajat wanita hamil akan terangkat dan bayi yang ada dalam kandungan akan memiliki status yang jelas ketika lahir, biaya hidup wanita tersebut juga anaknya akan terpenuhi dengan adanya seorang suami sebagai kepala keluarga, dan wanita tersebut akan terhindar dari pendapat masyarakat bahwa dia menanggung malu karena telah hamil akibat zina. Dari segi negatif, tindakan Pemohon (suami) tidak sesuai dengan syarat-syarat poligami sebagaimana dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang no.1 tahun 1974, pasal 57 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas dan perbuatan Pemohon tidak sesuai dengan pasal 53 (1) Kompilasi Hukum Islam. Apabila perkawinan tersebut tetap dilaksanakan maka akan timbul permasalahan baru yang lebih besar *madharatnya* dalam hal nasab, perwalian, waris pada anak yang dikandung.
6. Penggunaan kaidah *fiqhiyah* “Mencegah kerusakan harus lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan”, sesuai dengan prinsip bahwa perhatian syara’ terhadap larangan lebih besar daripada perhatian terhadap apa-apa yang diperintah. Agama Islam datang memberikan kesejahteraan (*maslahah*) bagi umatnya. dan mencegah adanya *madharat* atau kesusahan. Kebolehan berpoligami hanyalah bersifat darurat atau kondisi terpaksa. Maka menolak kesusahan atau *kemadharatan* harus didahulukan daripada

mendapatkan suatu kesejahteraan (kemaslahatan). Keberadaan poligami adalah sebagai usaha jalan keluar bukan menciptakan masalah baru.

7. Ketentuan hukum Perkawinan dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menggunakan frasa kata “Dapat” yang mengandung makna boleh dan tidak suatu keharusan. Frasa “Dapat” tersebut adalah bagi pria yang menghamilinya, sebagaimana yang tercantum dalam ayat 1 bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Namun disisi lain Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur lebih lanjut apakah wanita hamil yang hamil diluar nikah dapat pula dikawinkan dengan pria yang bukan menghamilinya, sehingga menimbulkan ambiguitas yang memunculkan bahwa pria yang bukan menghamilinya dapat pula mengawini wanita hamil diluar nikah. Berdasarkan frasa “Dapat” Dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 yang mengandung makna boleh dan itu bukan suatu keharusan yang harus dilakukan. Jadi apabila seorang Hakim menolak izin poligami dengan hamil duluan sebagai salah satu alasan agar dikabulkan itu tidak akan menjadi masalah.
8. Agama Islam datang memberikan kesejahteraan (*maslahah*) bagi umatnya. dan mencegah adanya *madharat* atau kesusahan. Kebolehan berpoligami hanyalah bersifat darurat atau kondisi terpaksa. Maka menolak kesusahan atau *kemadharatan* harus didahulukan daripada mendapatkan suatu kesejahteraan (kemaslahatan). Keberadaan poligami adalah sebagai usaha jalan keluar bukan menciptakan masalah baru

## B. Saran

Perkawinan mempunyai kedudukan yang sangat sakral, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan rahmah seperti yang tercantum dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Untuk menjaga kesakralan tersebut maka kami sarankan:

1. Kepada semua pihak yang melakukan perkawinan terutama poligami agar jangan menjadikan poligami sebagai alat pembenar untuk mengawini wanita yang telah dihamilinya sebelum adanya akad perkawinan yang sah.
2. Melakukan hubungan seks diluar nikah atau zina adalah perbuatan tercela. Oleh karena itu penyadaran masyarakat dalam hal pengamalan agama harus ditingkatkan lagi, serta meningkatkan pemahaman nilai-nilai agama.
3. Kepada para akademisi agar mengkaji lebih dalam mengenai poligami dalam Islam dikaitkan dengan issue kesetaraan gender dan hak asasi manusia yang sedang berkembang.

### **C. Penutup**

Alhamdulillahirabbil'alamin, berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik dan tepat waktu. Walaupun dalam perjalanannya, penulis menemukan banyak hambatan namun hal ini tidak membuat penulis putus asa untuk segera menyelesaikan karya ilmiah ini. Meskipun tulisan ini telah diupayakan secermat mungkin, namun mungkin saja terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Menyadari akan hal itu, penulis mengharap kritik dan saran dari para pembaca untuk menyempurnakan tulisan ini.